



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI KEPALA DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka Bupati Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Melimpahkan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010;

KEDUA : Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD;
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

- KETIGA** : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d, berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KEEMPAT** : PPKD selaku BUD dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, menunjuk Pejabat di lingkungan Satuan Kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD;
- KELIMA** : PPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Ketiga, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPKD selaku PPKD yang berlaku sebelumnya, dinyatakan dicabut dan untuk selanjutnya mengacu pada Keputusan ini;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  11/01-10 |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.